



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA SUKADANA TENGAH KECAMATAN SUKADANA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023;
6. Keputusan Kepala Desa Sukadana Tengah Nomor 005/SKDTG/020/2023 tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 389/PP.04.1-BA/1807/4/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKADANA TENGAH KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukadana Tengah Kecamatan Sukadana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 04 April 2024.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

  
Febra Oka Mahendra

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKADANA  
TENGAH KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	LATHIF ARIFIN	L	SEKRETARIS PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Febra Oka Mahendra

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKADANA  
TENGAH KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	YOYON HARYONO	L	SEKRETARIS PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

Febra Oka Mahendra

